

**URGENSI PERATURAN TAMU WAJIB LAPOR 1X24 JAM SEBAGAI
BENTUK IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2006 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi Di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

OLEH:

ROBIATUL HASANAH

NIM 18230001



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**URGENSI PERATURAN TAMU WAJIB LAPOR 1X4 JAM SEBAGAI
BENTUK IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2006 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* (Studi Di
Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)**

Benar-benar merupakan sebuah skripsi yang disusun secara mandiri yang berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi aturan hukum.

Malang, 11 April 2022

Penulis



Robiatul Hasanah

NIM: 18230001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengkoreksi skripsi dari saudara Robiatul Hasanah NIM :18230001, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul


**URGENSI PERATURAN TAMU WAJIB LAPOR 1X24 JAM SEBAGAI
BENTUKIMPLEMENTASI PERATURAN DAAERAH KAABUPATEN JEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2006 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* (Studi Di Desa
Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Musleh Herfy, S.H.,M.Hum
NIP.196807101999031002

Malang, 11 April 2022
Dosen Pembimbing


Khairul Umam, M.HI,
NIP.199003312018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Robiatul Hasanah
NIM : 18230001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, M.HI
Judul Skripsi : **“Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 jam Sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)”**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 7 Oktober 2021	BAB I,II, dan III	
2	Jumat, 15 Oktober 2021	BAB I,II, dan III	
3	Senin, 25 Oktober 2021	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Rabu, 9 Februari 2022	BAB I, dan II	
5	Rabu, 2 Maret 2022	Revisi BAB I dan II	
6	Rabu, 9 Maret 2022	BAB III dan IV	
7	Kamis, 24 Maret 2022	Revisi BAB III dan IV	
8	Senin, 28 Maret 2022	BAB V	
9	Selasa, 29 Maret 2022	Revisi BAB I, II, III, IV, dan V	
10	Rabu, 30 Maret 2022	ACC BAB I, II, III, IV,dan V	

Malang, 11 April 2022
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Musleh Herry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudari Robiatul Hasanah, NIM 18230001 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**URGENSI PERATURAN TAMU WAJIB LAPOR 1X24 JAM SEBAGAI
BENTUK IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2006 PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH (Studi Di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo
Kabupaten Jember)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:

1. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H
NIP 196509192000031001




Penguji Utama

2. Yayuk Whindari, S.H., M.H,
M.LL
NIP 198706202019032013



Ketua

3. Khairul Umam, M.HI
NIP 199003312018011001



Sekretaris

Malang, 24 Mei 2022



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“That man is a creature who needs order yet yearns for change is the creative contradiction at the heart of the laws which structure his conformity and define his deviancy”

Manusia adalah makhluk yang memerlukan ketertiban namun mendambakan perubahan adalah sebuah kontradiksi kreatif didalam hukum yang menyusun sebuah kepatuhan dan mendefinisikan penyimpangannya.

(Freda Adler)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“URGENSI PERATURAN TAMU WAJIB LAPOR 1X24 JAM SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2006 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Di Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)”** dapat ia mi selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita bisa tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien Ya Rabbal Alamin.

Dengan segala pembelajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A , Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prof. Dr. H. Saifullah,SH.,M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Khairul Umam, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah

mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Segenap Perangkat Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada saya. Semoga dengan penelitian ini skripsi saya berjalan dengan lancar.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat dan ikhlas. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada Orangtua dan kakak-kakakku tercinta yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, kami berharap ilmu yang kami peroleh selama kuliah dapat bermanfaat untuk kegiatan didunia maupun di masa yang akan datang. Sebagai pribadi yang tidak luput dari salah salah, penulis sangat mengharapkan maaf dan kritik serta saran dari semua pihak untuk perbaikan kedepannya.

Malang, 10 Maret 2022

Penulis

Robiatul Hasanah

NIM 18230001

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan kata dari karakter bahasa Arab ke bahasa Indonesia (Latin), atau terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk nama-nama Arab untuk negara-negara Arab termasuk dalam kategori ini, tetapi nama-nama Arab untuk negara-negara non-Arab ditulis dalam bahasa lokal atau seperti yang tertulis di buku panduan. Istilah transliterasi ini digunakan bahkan jika Anda memasukkan judul buku dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Ada beberapa ketentuan dan istilah transliterasi yang dapat Anda gunakan saat menulis karya ilmiah, baik standar internasional maupun nasional, dan istilah yang khusus digunakan oleh penerbit. Pedoman transliterasi Arab Latin Hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 dari tahun 1987, Nomor: 0543b / U / 1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Siin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
‘Ain	ع	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	EN
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka didalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas, berbalik dengan koma untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan didalam bahasa arab terdapat bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut yaitu vokal (a) panjang = â

misalnya قال menjadi qāla maka vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qīla vokal (u) panjang = û misalnya دون imenjadi idûna.

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “y” agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong wawu dan ya" setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Seperti contoh dibawah berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbutah

Ta'marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, akan tetapi apabila ta'marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *ar-risalah ilmudarisati* atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan ”t” yang disambungkan dengan kalimat beikutnyai هلا في رحمة imenjadi *fi irahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak i di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh dibawah berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhariyi mengatakan.....
2. Al-Bukhariyy dalam muqadimmah kitabnya menjelaskan....
3. *Masya Allah kana wa malam yasya lam yakun*

4. Billa*h azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Secara iumum, semua kata yang berasal dari bahasa Arab harus dibuat menggunakan sistem transliterasi. Jika kata tersebut merupakan nama Arab Indonesia atau nama Arab Indonesia, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut. Salah satu kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi di Indonesia, di satu sisi, memperkuat doa di berbagai kantor...

Perhatikan ejaan nama "Abdurrahman Wahid" dan "Amin Rais". Kata "Shalat" ditulis menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun merupakan nama Indonesia dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak perlu ditulis "Abdal-Rahman Wahîd" atau "Amîn Raîs" sebagai ganti "shalât".

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Lokasi Penelitian.....	9
D. Batasan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional.....	11

H. Sistematika Penulisan	13
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Pustaka	21
1. <i>Implementasi</i>	21
2. <i>Pemerintahan Desa</i>	27
C. Lembaga Kemasyarakatan Desa	29
D. <i>Siyāṣah Dusturiyah</i>	33
BAB III	37
METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Metode Pengolahan Data	42
F. Metode Analisis Data	44
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. <i>Sejarah Desa Sumberlesung</i>	46

2. <i>Kondisi Geografis</i>	49
3. <i>Gambaran Umum Demografis</i>	50
4. <i>Kondisi Ekonomi Desa Sumberlesung</i>	51
B. Analisis Dan Pembahasan	53
1. <i>Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Bab V Pasal 7 RT 002 RW 015 Di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo.</i>	59
2. <i>Urgensi Peraturan Tamu wajib Lapor 1x24 jam sebagai bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Bab V Pasal 7 Di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo</i>	67
3. <i>Pelaksanaan Pembentukan dan Penerapan Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 jam dalam Meningkatkan Tingkat Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Secara Kondusi Perspektif Siyāsah Dusturiyah</i>	75
BAB V	81
PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86

ABSTRAK

Robiatul Hasanah, 18230001, *Urgensi Peraturan Tamu Wajib lapor 1x24 jam Sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Perspektif Siyāsah Dusturiyah (Studi di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)*. Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) , Fakultas Syariah, Universitas Islam Negari Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Khairul Umam, M.HI

Kata Kunci: RT dan RW, Urgensi peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam, *Siyasah Dusturiyah*

Dengan adanya pembentukan dan penerapan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam masyarakat setempat bisa mencegah atau meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti halnya tindak asusila, hamil diluar nikah, adanya orang asing masuk yang membahayakan atau teroris dan lain-lainnya yang membahayakan warga setempat. Oleh karena itu penting adanya pembentukan dan penerapan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam demi menjaga keamanan masyarakat setempat menjadi aman dan tentram.

Rumusan masalah ialah: 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun Tentang RT dan RW Bab V Pasal 7 huruf c; 2) Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 jam; dan 3) Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 jam Perspektif *Siyāsah Dusturiyah*.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Empiris. Metode yang dipergunakan adalah metode Yuridis Sosiologis. Data yang dipergunakan adalah primer yang berupa Wawancara dan Dokumentasi serta data sekunder berupa buku ilmiah, Skripsi, Laporan Penelitian serta Jurnal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Dearah Kabupaten Jember Bab V Pasal 7 Huruf c Nomor 6 Tahun 2006 Tentang RT dan RW belum terimplementasi. Untuk mengaplikasikan PERDA tersebut dibentuklah sebuah peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar terhindar dari hal yang berbahaya. Dari sini perspektif *siyāsah dusturiyah* sangat cocok untuk dijadikan panduan dilihat dari segi syariatnya.

ABSTRACT

Robiatul Hasanah, 18230001, *Urgency of Mandatory Guest Regulation report 1x24 hours as a Form of Implementation of Jember Regency Regional Regulation Number 4 of 2006 concerning RT and RW Perspective of Siyāsah Dusturiyah (Study in Sumberlesung Village, Ledokombo District, Jember Regency)*. Thesis, State Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Islamic University of Negari Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Khairul Umam, M.HI

Keywords: RT and RW, Urgency of mandatory guest regulations report 1x24 hours, *Siyāsah Dusturiyah*

With the establishment and implementation of mandatory guest regulations report 1x24 hours local people can prevent or minimize the occurrence of things that are not desired by the community such as immoral acts, pregnant out of wedlock, the presence of foreigners entering who endanger or terrorists and others who endanger local residents. Therefore, it is important that the establishment and implementation of mandatory guest regulations to report 1x24 hours to maintain the safety of the local community to be safe and peaceful.

The formulation of the problem is: 1) Implementation of Jember Regency Regional Regulation Number 4 Years concerning RT and RW Chapter V Article 7 letter c; 2) Urgency of Mandatory Guest Regulation Report 1x24 hours; and 3) Urgency of Mandatory Guest Regulation Report 1x24 hours Perspective *Siyasah Dusturiyah*.

This type of research is included in Empirical Juridical research. The method used is the Sociological Juridical method. The data used is primary in the form of Interviews and Documentation and secondary data in the form of scientific books, Thesis, Research Reports and Journals.

The results of this study show that the Dearah Regulation of Jember Regency Chapter V Article 7 Letter c Number 6 of 2006 concerning RT and RW has not been implemented. To apply the PERDA, a guest regulation must be 1x24 hours which is very important to maintain public order and order to avoid dangerous things. From here perspketif siyasah lying is very suitable to be used as a guide in terms of sharia.

مستخلص البحث

ربعة الحسنة، 18230001، اهمية القانون إبلاغ الضيف الواجب 1 X 24 ساعة كتنظيم المحلي بمدينة جمبر رقم 4 سنة 2006 عن RT و RW عند سياسة الدستورية (الدراسة فى قرية سومبر لاسوع لادوك اومبو مدينة جمبر). البحث الجامعي، قسم حكم السياسة الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: خير الأمم الماجستير

كلمة مفتاحية: RT و RW، اهمية القانون إبلاغ الضيف الواجب 1 X 24 ساعة، سياسة الدستورية.

بوجود تأليف و تطبيق تنظيم إبلاغ الضيف الواجب 1 X 24 ساعة، مجتمع محلي يستطيع ان يمنع و يقلل عن الحدوث الأمر غير المراد كالتحقير والإهانة، حامل خرج النكاح، شخص أجنبي مضر أو إرهابي و غيرها. لذلك مهم وجود تأليف و تطبيق تنظيم إبلاغ الضيف الواجب 1 X 24 ساعة لحرس أمن الجمعية أمننا و مطمئنا.

صياغة المشكلة تعنى: (1) تطبيق تنظيم المحلي بمدينة جمبر رقم 4 سنة 2006 عن ...و...باب الخامس فصل 7 حرف ج 2) اهمية القانون إبلاغ الضيف الواجب 1 X 24 ساعة عند سياسة الدستورية.

والمدخل المستخدم فى هذا البحث هو نوع من البحث الحكم التجريبي بمنهج القانون الإجتماعي. البيانات المستخدم هي الداخلية بمقابلة و توثيق مع البيانات الخارجية ككتب العلمية، البحث الجامعي، تقرير البحث و سجل.

تشير نتائج هذا البحث إلى أنه لم يتم تنفيذ اللوائح الإقليمية لمقاطعة جمبر ريجنسي الفصل 5 المادة 7 حرف ج رقم 6 لعام 2006 بشأن "جيران روكون" و "روكون وارجا". لتطبيق هذه اللائحة الإقليمية، يتعين على لائحة الضيف الإبلاغ عن 1 X 24 ساعة وهو أمر مهم للغاية للحفاظ على السلامة العامة والنظام من أجل تجنب الأشياء الخطرة. من هنا، يعتبر منظور السياسة دستورية مناسبًا جدًا لاستخدامه كدليل على ضوء الشريعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada beberapa pemikiran yang berkaitan dengan penelitian ini, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan mempunyai tujuan yang membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Pemerintahan memiliki tujuan, dari tujuan tersebut dibentuklah pemerintahan bertingkat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, dan pemerintah negara bagian yang dibagi menjadi kabupaten atau kota. Sebuah kabupaten atau kota memiliki tingkat pemerintahan terendah, yaitu desa. Secara historis, desa merupakan pelopor dalam pembentukan masyarakat politik dan pemerintahan Indonesia jauh sebelum terbentuk. Desa adalah suatu wilayah yang batas-batasnya jelas dan sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan menguasai pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.²

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

² Urmawan Sutopo, *Kedudukan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No.6 Tahun 2014 Analisa Hukum Positif dan Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kaupaten Ponorogo*, Thesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 7

Negara Indonesia untuk saat ini sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa serta lebih kurang dari 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Desa dapat dibedakan yaitu desa biasa dan desa adat. Desa biasa dan desa adat merupakan dua konsep masyarakat yang hidup di lingkungan pedesaan yang dapat dibedakan satu sama yang lainnya, termasuk masyarakat desa dan masyarakat adat. Lebih jauh, desa merupakan sistem pemerintahan asli rakyat Indonesia, melainkan bukan warisan penjajah Belanda.³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, permohonan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan hak desa. Pemerintah desa yang dimaksud dalam Undang-Undang Desa mengacu pada penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah lembaga masyarakat desa yang merupakan bagian penting dari pemerintahan desa. Undang- Undang Desa mengatur tentang lembaga kemasyarakatan desa yang menjadi mitra kerja sama pemerintah desa dalam mengelola desa.⁴

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menjelaskan bahwa “Jenis LKD paling sedikit meliputi: a. Rukun Tetangga; b. Rukun Warga; c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; d. Karang Taruna; e. Pos Pelayanan Terpadu; dan f.

³ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Teras, 2013), 186

⁴ Urmawan Sutopo, “*Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Analisis Hukum Positif dan Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*”, Tesis, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), <http://digilib.uinsby.ac.id/3420/>

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat”.⁵Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang kita ketahui merupakan suatu istilah yang sangat tidak asing di telinga kita. Rukun Tetangga atau sering disebut dengan RT dan Rukun Warga atau sering disebut dengan RW sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang dan hingga saat ini masih ada.

RT/RW memiliki peran yang sangat besar dan makna yang sangat penting bagi masyarakat. RT/RW merupakan organisasi yang sangat dekat dengan masyarakat dibandingkan dengan lembaga dan organisasi desa lainnya. RT/RW tidak hanya menjalankan fungsi sosial dalam masyarakat, tetapi juga memenuhi berbagai kewajiban yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan yang berlaku untuk membantu pemerintah memenuhi kewajibannya. RT/RW adalah Badan Kemasyarakatan Desa dalam kedudukan pemerintahan kelurahan dan Desa yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember mempublikasikan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 seri E). Setelah terjadi perubahan menjadi Peraturan Daerah Jember Nomor 4 Tahun 2006 bahwasanya Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui yang dibina atau didukung oleh Pemerintah Kelurahan/Desa melalui Camat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berada dikelurahan/desa yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan guna membantu meningkatkan kelancaran

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan/ Desa.⁶

Peran RT dan RW di masyarakat sangat diperlukan sehingga muncullah seorang RT dan RW yang berkualitas pula, oleh karena itu di Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 tentang RT dan RW pada Bab V Pasal 7 yang menjelaskan bahwasanya a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan adat istiadat, norma agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Menyelenggarakan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; c. Membantu menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan yang nyaman dan kondusi ; d. Mewujudkan hubungan timbal balik yang harmonis antara sesama anggota masyarakat serta antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan/Desa; e. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kelurahan/Desa.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 tentang RT dan RW pada bab 5 pasal 7 huruf c itu belum terlaksana seperti contohnya tugas dan fungsi pokok RT dan RW terkait menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu dilihat dari hasil penelitian Pemerintahan Desa memberikan tugas kepada peneliti untuk membantu membentuk dan menerapkan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam agar fungsi dan tugas pokok seorang RT dan RW berjalan dan juga sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Bab V Pasal 7 Huruf c atau penerapan peraturan menjaga keamanan dan

⁶ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW

ketertiban masyarakat lainnya. Bukan hanya Peraturan Daerah Bab V Pasal 7 Huruf c saja ternyata juga terdapat pasal-pasal yang belum terlaksana atau belum diterapkan di desa-desa yang ada di Kabupaten Jember. Sebagai contohnya desa-desa yang ada di Kecamatan ledokombo Kabupaten Jember, disana diketahui bahwa ada beberapa desa yang belum menerapkan Peraturan Daerah tersebut. Desa yang ada di Kecamatan Ledokombo diketahui memang desa yang masih belum berkembang sehingga masyarakat yang di dalamnya masih masyarakat yang buta dengan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil pra research, peneliti melakukan penelitian terkait terhadap hak keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahwasanya belum ada upaya atau tindakan yang berupa wujud dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW yang terdapat pada Bab V Pasal 7 huruf c yang berisi tentang fungsi dan tugas pokok seorang RT yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara kondusi seperti contoh kecilnya terbentuknya peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam atau adanya pos kamling yang ada di daerah tersebut.

Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember tepatnya di RT 002 RW 015 pernah terjadi hamil diluar pernikahan yang dialami oleh anak usia remaja pada saat masih jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada saat itu dua anak laki-laki dan perempuan sedang mengerjakan tugas kelompok sampai larut malam, dikarenakan hujan lebat anak laki-laki tersebut tidak diperbolehkan pulang, akhirnya memutuskan untuk menginap. Seharusnya dengan adanya ke-

jadian tersebut peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam benar-benar diterapkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar terhindar dari hal yang negatif.

Peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam yang diberikan kepercayaan untuk tugas seorang RT merupakan upaya untuk pencegahan kejahatan terorisme. Tidak hanya untuk menanggulangi kejahatan terorisme saja, peraturan tamu wajib lapor 1x24 yang diterapkan oleh seorang RT yang merupakan tugas dan bertujuan untuk membuat lingkungan masyarakat secara kondusif dari kejahatan-kejahatan lainnya yang membuat bahaya terhadap masyarakat. Caranya, masyarakat setempat harus berperan aktif untuk menerapkannya atau mematuhi apabila peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam tersebut ada di RT setempat. Bukan hanya peraturan tamu wajib lapor saja melainkan masyarakat harus guyub rukun dan kembali mengaktifkan siskamling. Siskamling dan wajib lapor 1X24 jam itu mempunyai banyak manfaat untuk mengantisipasi sejak dini terjadinya gangguan keamanan.

Pembentukan dan penerapan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam masyarakat setempat bisa mencegah atau meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti contoh tindak asusila, hamil diluar nikah, adanya orang asing masuk yang membahayakan atau teroris dan lain-lainnya yang membahayakan warga setempat.

Oleh karena itu penting adanya pembentukan dan penerapan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam demi menjaga keamanan masyarakat setempat menjadi aman dan tentram. Mengapa peneliti mengatakan demikian, karena kejadian tindak asusila dan hamil di luar nikah sudah pernah terjadi di warga RT 002 RW 015 di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sendiri,

meskipun tidak semua warga desa lainnya pernah terjadi kejadian kejahatan seperti yang telah disebutkan diatas yang pernah dialami oleh warga desa tersebut.

Dari problematika peneliti tertarik sesuai dengan judul diatas yaitu Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 jam sebagai bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW dilihat dari kaca mata islam yaitu objek kajian *fiqh siyāsah* yang juga mengatur terkait konstitusi kajian islam juga mengatur berbagai aspek regulasi hubungan warga ke warga, lembaga-lembaga warga negara, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara di berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman tersebut, penelitian *siyāsah* tampaknya fokus pada aspek regulasi didalam lembaga. Jika tidak ada yang mengatur, hubungan menjadi tidak nyaman.⁷

Fiqh Siyāsah terdapat beberapa bagian yaitu diantaranya adalah *Siyāsah Dusturiyah* dalam hal tersebut Pemerintah selaku pihak eksekutif memiliki wewenang mengambil kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan Ummat dan kelestarian lingkungan hidup. Mengambil keputusan bersama sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Siyāsah dusturiyah merupakan suatu hal yang sama dengan Undang-Undang Dasar suatu negara yang bisa dijadikan panduan sebuah aturan perundang-undangan dalam menegakkan suatu hukum. Secara terminologis seorang Ulama ternama yaitu Abdul Wahhab Khallaf mengartikan bahwasanya *fiqh siyāsah dusturiyah* adalah sebuah pengaturan perundang-undangan yang

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), 4

diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara untuk diterapkan, baik berupa dari sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.⁸

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik sesuai dengan judul diatas yaitu Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x4 jam Sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 7 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW di RT 002 RW 015 Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana urgensi peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam sebagai bentuk implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Di RT 002 RW 015 Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?
3. Bagaimana Pelaksanaan Pembentukan dan Penerapan Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 jam sebagai bentuk implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Di RT 002 RW 015 Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Tingkat Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Secara Kondusi Perspektif *Siyāṣah Dusturiyah*?

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), 9

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di RT 002 RW 015 Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Penelitian melakukan penelitian karena ingin mengetahui urgensi peraturan tamu wajib lapor 1x24 sebagai bentuk implementasi PERDA NO.4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Perspektif *Siyāsh Dusturiyah*. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember adalah karena dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW belum terjadi penerapan. Oleh karena itu peneliti berharap peraturan itamu wajib lapor 1x24 jam sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah tersebut.

D. Batasan Masalah

Peneliti bertujuan memudahkan penyusunan skripsi yang berisi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 tentang RT dan RW dan urgensinya peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam khususnya pada Bab V Pasal 7 Huruf c mengenai fungsi dan tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga di RT 002 RW 015 Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember terkait peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk deskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW terkait peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam Studi di RT 002 RW 015 Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

2. Untuk analisa urgensi peraturan tamu wajib harap lapor 1x24 jam Sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Studi di RT 002 W 015 Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
3. Untuk analisa urgensi peraturan tamu wajib harap lapor 1x24 jam Sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Studi di RT 002 RW 015 Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dilihat dari perspektif *siyasah dusturiyah*.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi Perangkat Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo khususnya agar dapat lebih memahami urgensi peraturan tamu harap lapor 1x24 jam sebagai bentuk implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bagi Masyarakat Sumberlesung agar dapat memahami urgensi peraturan tamu harap lapor 1x4 jam sebagai bentuk implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi, memberikan informasi, serta bahan pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

G. Definisi Operasional

1. Pemerintahan Daerah⁹

Peraturan Daerah adalah suatu hal yang merupakan bagian integral yang berasal konsep Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengesahan Undang-Undang yang diacu dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota sedangkan Bupati kesepakatan bersama dengan walikota.

2. RT dan RW

Rukun Tetangga dan Rukun Warga diakui sebagai organisasi kemasyarakatan yang diatur oleh pemerintah Kelurahan/Desa melalui Camat. Memelihara nilai kehidupan dalam masyarakat Kelurahan/Desa berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan yang bertujuan melancarkan kegiatan masyarakat di Desa-desanya di Indonesia dalam meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan/Desa.¹⁰

⁹ Mahendra Putra Kurnia, dkk, *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media), 18

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW, 2-3

3. Urgensi

Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin “urgere” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama “urgent” (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia “urgensi” (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.¹¹

4. *Siyasah Dusturiyah*

Siyāsah dusturiyah membahas tentang hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, konsep komponen konstitusi, legislasi (cara membuat undang-undang), serta lembaga demokrasi dan pilar yang sangat penting dari legislasi, dan syura. Istilah *dusturiyah* merupakan norma peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau pedoman utama bagi peraturan-peraturan negara yang bertujuan untuk sejalan dengan nilai-nilai syariah.¹²

¹¹ Astia Pamungkas, “*Pengertian Esensi dan Urgensi*”, artikel, diakses tanggal 14 Juni 2016

¹²Ullyl Vaizatul Viananda Masruroh, *Implementasi Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah*, (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 9

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri 5 bab yang disusun secara sistematis, dengan harapan akan mempermudah pembaca dalam memahami alur dan isi penelitian ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab 1 merupakan pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab seperti latar belakang. Sub bab terakhir berisi tentang tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

2. Bab II Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka yang mencakup deskripsi penelitian sebelumnya dan landasan konseptual/teoritis. Penelitian sebelumnya telah memberikan informasi bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian lain atau penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Kedua, landasan konsep/teori, yaitu teori bahwa subjek penelitian berfungsi sebagai alat untuk mencapai hasil penelitian sesuai dengan harapan peneliti.

3. Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang dimana memiliki fungsi untuk menggali data dan mencari data di lapangan.

Adapun pembagian dari metode penelitian dari sebuah hukum empiris yakni pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan

sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data.

Pada pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, penelitian ini menggabungkan antara permasalahan yang terjadi di lapangan atau fakta yang ada di lapangan dengan peraturan yang mengatur terkait hal tersebut. Kemudian lokasi penelitian yang ada di penelitian ini adalah di RT-RT yang berada di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab IV yang berisikan tentang paparan uraian data yang telah diproses baik melalui data primer ataupun data sekunder untuk menjawab pertanyaan dari sebuah rumusan masalah yang telah dibuat. Sehingga pembahasan akan berisikan tentang dua poin yang sebagaimana telah menjadi rumusan masalah yaitu: Pertama, Bagaimana implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Jember Nomor 4 Tahun 2006 Studi Di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo. Kedua, Bagaimana urgensi peraturan tamu wajib harap lapor 1x24 jam sebagai bentuk implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 perspektif *fiqh siyāsah* Studi Di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukanlah ringkasan dari penelitian yang dil-

akukan oleh peneliti, tetapi merupakan jawaban singkat dari permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Di sisi lain, adalah saran atau rekomendasi kepada yang terkait dengan subjek yang diteliti, khususnya di Pemerintah Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keaslian dari penulis. Berikut ini uraian penelitian terdahulu dari beberapa karya terdahulu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Arnelly dari jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Tahun 2014, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan”. Peneliti ini merumuskan masalah adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru No. 12 Tahun 2002 Tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan. Apa iaja faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui variabel mandiri baik satu variabel atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.
2. Skripsi ditulis oleh Miftah Surgana dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univesitas Islam Riau dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Ketertiban Umum (Studi Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam Di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah Sakti) pada tahun 2019. Skripsi tersebut menjelaskan bahwasannya peraturan tamu harap lapor 1x24 jam tersebut ada yang mengatur akan tetapi masih terlaksana kurang baik/ kurang terimplementasi, dimana masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah. Berdasarkan rumusan penelitian, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan teknik deskriptif analisis. Artinya, digambarkan dan diringkas sebagai kondisi dari situasi yang ada pada subjek penelitian ini.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ananda Istiqomah dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, dengan judul “Persyaratan RT dan RW Berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Pespektif *Imam Al-Mawardi*”. Peneliti ini merumuskan adalah Implementasi Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Perda No.3 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Faktor pendukungnya ialah pengabdian terhadap masyarakat dan sebagai tempat aspirasi masyarakat serta membantu berjalannya Pemerintahan Desa. Faktor penghambatnya ialah partisipasi saat rapat rutin dan kegiatan masih kurang dan kurangnya dana yang diberikan ke pengurus RT dan RW. Persyaratan mengenai RT dan RW juga sudah sesuai dengan pemikiran dari *Imam Al-Mawardi*. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan datanya ialah wawancara dan dokumentasi. Data yang telah

dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

4. Skripsi ditulis oleh Ulfatul Aini dari Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020 dengan judul “Efektivitas Pasal 21 Ayat 2 PERDA Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Masyarakat”. Peneliti ini merumuskan masalah adalah bagaimana efektivitas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengenai anak jalanan di Kabupaten Bondowoso. Dan bagaimana Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mengenai anak jalanan di Kabupaten Bondowoso ditinjau dari segi masalah mursalah. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini imenggunakan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
5. Skripsi yang ditulis Nabila Alya Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020 dengan judul Efektivitas Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan. Peneliti memfokuskan bagaimana efektivitas koordinasi kelurahan dalam pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif, dengan ketelitian yang cukup mengenai efektivitas koordinasi Kelurahan dalam pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan.

Untuk mempermudah uraian penelitian terdahulu Penelitian di atas maka akan ditampilkan tabel dibawah ini.

No	Nama Peneliti	Judul	Perbedaan	Kebaruan
1	Arnelly dari Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Tahun 2014.	Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan.	Penelitian ini yang mana peneliti Arnelly dalam skripsinya membahas kurangnya partisipasi dari sebagian ketua rukun tetangga dan rukun warga untuk menghadiri acara sosialisasi peraturan daerah yang diadakan oleh pemerintah kota, hal ini menyebabkan sebagian ketua rukun tetangga dan rukun warga ada yang tidak mengetahui atau tidak memahami isi peraturan daerah kemudian dalam penelitian ini obyek penelitian peneliti di Kota Pekanbaru.	Penelitian ini merupakan penelitian baru, tanpa pengembangan dari penelitian terdahulu yakni meneliti kurangnya partisipasi dari perangkat desa untuk memberikan acara sosialisasi peraturan daerah yang diadakan oleh pemerintah kota, hal ini menyebabkan sebagian ketua rukun tetangga dan rukun warga ada yang tidak mengetahui atau tidak memahami isi peraturan daerah.

2	Miftah Surgana dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univesitas Islam Riau Tahun 2019	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Tamu Wajib Lapori 1x24 Jam di Kecamatan Mandau Kelurahan Gajah sakti).	Skripsi Miftah menjelaskan bahwasannya peraturan tamu harap lapor 1x24 jam tersebut ada yang mengatur akan tetapi masih terlaksana kurang baik/kurang terimplementasi, dimana masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah.	Penelitian ini menjelaskan bahwasannya peraturan tamu harap lapor 1x24 jam tersebut belum ada yang mengatur atau kurang terimplementasi dari sebuah peraturan daerah, dimana masih kurangnya kesadaran perangkat desa dalam menaati aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah.
3	Ananda Istiqomah dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020.	Persyaratan RT dan RW Berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Pespektif Imam Al-Mawardi.	Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan sebagian besar sudah diterapkan namun ada yang sedang menerapkannya perlahan.	Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pasal 7 huruf c PERDA JEMBER No. 4 Tahun 2006 di Kecamatan Ledokombo Desa Sumberlesung tentang fungsi dan tugas pokok seorang RT dan RW belum terealisasi.
4	Ulfatul Aini dari Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Efektivitas Pasal 21 Ayat 2 PERDA Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan	Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat terganggu dengan anak jalanan, memberikan uang/barang kepada anak jalanan dinyatakan melanggar aturan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada pasal 21 ayat (2).	Penelitian ini membahas tentang urgensi peraturan tamu wajib lapor 1x24 demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara kondusif yang merupakan fungsi dan tugas seorang RT dan RW sebagai bentuk implementasi dari PERDA JEMBER No 4 Tahun 2006.

	2020	Kesejahteraan Masyarakat.		
5	Nabila Alya Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiah Sumatera Utara 2020.	Efektivitas Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan.	Penelitian ini menjelaskan bahwasannya koordinasi yang dilakukan kelurahan dalam kegiatan ketertiban umum belum efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan komunikasi serta kerjasama yang dilakukan pihak kelurahan dengan melibatkan seksi ketentraman dan ketertiban umum, kepala lingkungan serta masyarakat Kelurahan Pahlawan, belum mampu mengajak semua masyarakat Kelurahan Pahlawan untuk berpartisipasi ikut serta dalam kegiatan ketertiban umum.	Penelitian ini membahas tentang urgensi peraturan tamu wajib lapor 1x24 demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara kondusif yang merupakan fungsi dan tugas seorang RT dan RW sebagai bentuk implementasi dari PERDA JEMBER No 4 Tahun 2006 dimana pihak dari perangkat desa kurangnya sosialisasi tentang peraturan daerah tersebut.

B. Kajian Pustaka

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Badan-badan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak

jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor–faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.¹³

Melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor–faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor–faktor tersebut terhadap implementasi.

A. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group)

¹³ Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

B. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, ini diartikan bahwa, bagaimana pun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

kebijakan kurang mempunyai sumber– sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

1. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang mempunyai kehandalan, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2. Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan tersebut, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4. Informasi dan Kewenangan

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.¹⁴

C. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias da-

¹⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasa, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, 89

lam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

D. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.¹⁵

¹⁵ Adventana, Gabriella Ara dan Ch. Heni Kurniawan. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah provinsi DIY dalam implementasi Sap berbasis akrual menurut PP No. 71 Tahun 2010. Ringkasan Penelitian FE. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2013, 45

2. Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat yang bersatu berdasarkan silsilah, dan masyarakat menjelajahi daerah dengan batas yang telah ditentukan berdasarkan kearifan daerah yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa adalah sekelompok orang yang bertugas mengatur wilayahnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.¹⁶

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PerMendagri) Tahun 2016 No. 47 menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kesatuan hukum masyarakat dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan pemerintahan. Desa juga dapat melakukan transaksi hukum dibawah hukum publik dan perdata, dan desa juga memiliki aset dan properti, yang dapat digugat di pengadilan dan dituntut untuk digugat. Hal ini memungkinkan semua kepala desa untuk menyetujui persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga memantau anggaran desa untuk pendapat, pengeluaran dan keputusan mereka.¹⁷

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara dan kepentingan masyarakat pedesaan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁶ Inu Kencana, “*Ilmu Pemerintah*”, (Bandung : Mandar Maju, 2007), 48

¹⁷Andrian, rico. “*Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan Di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung*” E jurnal Fisip Unmul, (2015): 462 <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.d/site/?p=1268>

Pemerintah desa mempertimbangkan kepentingan masyarakat desa sekaligus pemerintah.¹⁸

Pemerintah desa adalah abdi masyarakat desa yang mempunyai segala tugas masyarakat desa dan menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat desa. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai apabila kebutuhan masyarakat desa terpenuhi dan hak-hak masyarakat desa terpenuhi, seperti memberikan pelayanan yang maksimal dalam segala hal. Inilah peran pemerintah desa dalam melayani dan melindungi masyarakat desa.¹⁹

Pemerintah desa harus berfungsi dengan baik, efektif, profesional dan efisien, serta akuntabel. Dinyatakan bahwa pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, keteraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, ketertiban untuk kepentingan umum, dan keterbukaan untuk semua, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini sejalan dengan kewajiban yang telah disebut di UU tersebut. Pelayanan dan biaya harus membuka akuntabilitas, profesionalisme, efektifitas dan efisiensi, kearifan, keragaman, dan partisipasi masyarakat dalam segala kebijakan dan kegiatan, sehingga diharapkan pemerintah desa mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

¹⁸ Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁹ Syaharudin Yasin. "Evaluasi Kinerja Sekdes PNS Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat," *ejurnal Pilitik Pemerintahan* (2017): 129 <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/387/220>

Peran pemerintah desa sangat penting bagi penduduk sehingga diperlukan langkah-langkah praktis untuk mencapainya. Salah satunya dengan membangun ketertiban dan keamanan berupa peraturan yang harus dilaporkan oleh tamu kepada masyarakat 1x24jam. Pentingnya ketertiban dan keamanan yang keberadaan regulasi tersebut dapat diimplementasikan dalam berbagai strategi. Artinya, sebanyak 3-4 permukiman dapat mengungkap permasalahan masyarakat dan mensosialisasikan keamanan dan ketertiban melalui sosialisasi atau penanggung jawab setiap permukiman. Didalam komunitas peningkatan optimal kinerja sektor pelayanan masyarakat desa, keamanan, ketertiban dan perlindungan akan mendukung terselenggaranya Program Pemerintah Pusat untuk menjamin kesejahteraan dan kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan desa.

C. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan ialah satu struktur perantara yang ada di Indonesia. Lembaga kemasyarakatan desa sangat dibutuhkan peranan dari suatu lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah yang meliputi: membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, membantu lurah dalam pelaksanaan urusan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan yang ada di sebuah desa.²⁰

Pengertian Lembaga Kemasyarakatan Menurut Para Ahli yaitu:

²⁰ Koenjranigrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta; Aksara Baru, 1985), 50

- A. Koentjaraningrat mendefinisikan bahwasanya lembaga kemasyarakatan adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia.
- B. Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwasanya suatu lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisaran pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan desa merupakan sebuah lembaga bentukan dari masyarakat yang merupakan mitra yang diurus oleh pemerintah kelurahan, lembaga kemasyarakatan, atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat disebuah desa.

Organisasi masyarakat desa tidak dibentuk oleh pemerintah, tetapi dipimpin oleh masyarakat, dan pembentukannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa serta meningkatkan pelayanan masyarakat pedesaan. Badan Kemasyarakatan adalah kumpulan norma disemua tingkatan yang berkisar pada kebutuhan dasar kehidupan masyarakat. Badan Masyarakat Desa terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, RW, Karang Taruna, PKK dan Posyandu. Tujuan dibentuknya sistem sosial adalah untuk memelihara dan memelihara inilah kegotong-royongan dan kekeluargaan yang

merupakan komunitas terpenting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.²¹

Permendagri Nomor 18 tahun 2018 menyebutkan pembentukan lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Adapun tugas dari lembaga kemasyarakatan desa adalah:²²

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa

Tugas dari Lembaga Kemasyarakatan menurut pendapat Hanif Nurcholis yaitu:²³

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat
- d. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 LKD memiliki fungsi:²⁴

²¹ Koenjranigrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta; Aksara Baru, 1985), 61

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 4 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

²³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Desa*, (Jakarta; Erlangga, 2011), 148

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 5 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa.
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi swadaya, serta gotong royong masyarakat
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan agar dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:²⁵

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- c. Pengembangan kemitraan
- d. Pemberdayaan masyarakat, dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Sistem kewilayahan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti memberi petunjuk dan petunjuk kepada daerah dalam berbagai bentuk, memelihara berbagai keutuhan kehidupan

²⁵ Pandi Larenggam, “Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Melonnguane Kabupaten Kepulauan Talaud”, *Jurnal JAP No 3i Vol III*, 2015, 4

bermasyarakat, dan membimbing sistem kontrol sosial yang ada di masyarakat, berupa perilaku masyarakat dan perilaku pemerintah daerah.

D. Siyāsah Dusturiyah

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga yang berporos pada lembaga legislatif yang mana salah satu fungsinya ialah membentuk undang-undang. Dalam kajian fiqih siyasah dusturiyah kekuasaan legislatif atau legislasi disebut dengan istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam kajian fiqih siyasah istilah *al-sulthah al-tasriiyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*).

Dalam kajian *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* merupakan salah satu sebuah kajian yang berbicara mengenai tentang perbuatan peraturan daerah, legislasi yaitu kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menentukan suatu hukum. Menurut islam tidak ada satu orang pun yang berhak menetapkan hukum selain Allah SWT.

Fiqh siyāsah dusturiyah merupakan suatu hal yang sama dengan undang-undang dasar suatu negara yang dijadikan rujukan aturan

perundang-undangan dalam menegakan suatu hukum. Secara terminologis dari ulama ternama yaitu Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara untuk diterapkan, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan-undangan, maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah sumber ketatanegaraan yang menjadi subyek penelitian ketatanegaraan dan mempunyai arti suatu aturan yang dibuat untuk kepentingan umum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Pembentukan konstitusi tidak terlepas dari sejarah pembentukan setiap negara, penduduknya, latar belakang politik dan budayanya. Isi UUD harus sesuai dengan yang bersangkutan yaitu warga negara. Karena itu adalah cita-cita mereka yang harus bersama-sama diwujudkan oleh penguasa. Hal tersebut disebutkan didalam *Fiqh siyāsah dusturiyah* yang dapat terbagi kepada:

1. Bidang *siyāsah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlul halli wa aqdi, persoalan wakil rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

2. Bidang *siyāsah tanfidziyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waly al-ahdai* dan hal lain-lainnya.
3. Bidang *siyāsah qadlaiyyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan, bidang *siyāsah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW jika dilihat dari segi fisik merupakan *siyāsah tasyri'iyah*, membuktikan bahwa Peraturan Daerah tersebut merupakan *siyāsah tasyri'iyah* dengan teori yang diungkapkan oleh Abd.Khallaq Wahab adalah untuk kemaslahatan. Sedangkan pembentukan dan penerapan tamu wajib lapor 1x24jam jika dilihat dari segi fisik merupakan *siyāsah tanfidziyah*.

Peraturan Daerah Kabuapten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan. Pasal tersebut berbunyi membentuk membantu menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan yang nyaman dan kondusi. Oleh karena itu sangat penting jika implementasinya melalui dengan membentuk dan menerapkan tamu wajib lapor 1x24 jam atau keamanan lainnya dari peraturan daerah demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Akan tetapi, semua itu hanya sebatas harapan yang pada kenyataan tidak sedikit juga RT dan RW yang melakukan penerapan pasal tersebut

dikarena dari pemeritahan desa tidak ada yang mengaturnya. Dalam artian lain bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Bab V Pasal 7 adalah termasuk dalam *siyāsah tasyri'iyah* dan terbentuk dan penerapannya termasuk *siyāsah tanfidziyah* yaitu hubungan pemimpin dengan rakyatnya agar keamanan dan ketertiban terjaga secara kondusif.

BAB III

METODE PENELITIAN

Definisi metode penelitian yaitu sebagai suatu cara utama untuk mengembangkan keilmuan dan teknologi dalam berbagai bidang. Maka, penelitian dimaksudkan agar kebenaran dapat diungkap dengan cara yang metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode penelitian berisikan mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis-jenis data yang digunakan dan sumber data tersebut, serta teknik dalam mengumpulkan dan mengolah data.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah yuridis empiris dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mempelajari ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada fenomena pada masyarakat menggunakan. Dalam sebuah penelitian empiris yang juga disebut metode sosiologis dengan menggunakan teori sosial mengenai hukum sosiologis yang menggunakan data primer menggunakan analisa data kualitatif dan kuantitatif dengan data statistik yang memiliki langkah-langkah penelitian yaitu permasalahan teori- metode- data- analisis dan terakhir kesimpulan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui urgensi peraturan tamu wajib lapor 1x24 sebagai bentuk implementasi PERDA NO 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW perspektif *siyāsh dusturiyah*.

B. Pendekatan Penelitian

Bahder John Nasution mengatakan bahwa pendekatan penelitian adalah sebuah persoalan yang bekerjasama dengan cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.²⁶ Dari data diatas penelitian ini termasuk metode pendekatan yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dalam pendapat Soerjono Soekanto adalah mengidentifikasi dan mengonsepan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata atau konkret.²⁷ Pendekatan ini dilakukan di masyarakat atau lingkungan masyarakat agar menemukan fakta dan tujuan menemukan fakta (fact-finding), dan menuju ke identifikasi (problem identification) dan terakhir penyelesaian masalah (problem-solution).²⁸ Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara eksklusif atau turun langsung ke tempat penelitian untuk mengetahui masyarakat dalam urgensi peraturan tamu harap lapor 1x24 jam sebagai bentuk implementasi Bab V Pasal 7 Huruf c Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Perspektif *Siyāṣah Dusturiyah*.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yuridis empiris didalamnya terdapat data yang dapat digunakan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Data Primer

²⁶ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian.....*51

Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau lapangan.²⁹ Data primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti berupa hasil wawancara dengan beberapa informan yang berada di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yaitu:

- a. Sekretaris Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo, Bapak Suhartono
- b. Kepala Dusun Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo, Bapak Jasuli
- c. Ketua RT dan RW 002 dan 015
- d. Ketua RT dan RW 011 dan 022, Bapak Abdul Halim
- e. Masyarakat RT dan RW 002 dan 015, Dafit Junaidi

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh dari subyek penelitiannya. Data sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam suatu penelitian, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap dan sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam yang merupakan sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 30

Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW itu sendiri. Selain itu juga melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berwujud skripsi, laporan penelitian, dan jurnal tentang demokrasi dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik observasi yang dilakukan adalah memperoleh gambaran riil atau sesungguhnya suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk dilakukan pencatatan. Penggunaan teknik ini dilakukan untuk melihat langsung bagaimana konsep yang sebenarnya terjadi.³¹

Pada penelitian ini, observasi dilaksanakan supaya diketahui mengenai hal-hal yang penting terkait dengan ugensi peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu dengan individu maupun

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 181

³¹ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), 155

individu dengan kelompok. Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Kegiatan wawancara ini peneliti mendapatkan keterangan atau informasi di lokasi penelitian.³²

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan tidak terstruktur jadi wawancara dikembangkan secara relatif dan sesuai kebutuhan, wawancara ini dilakukan secara langsung dan spontan dengan:

- a. Sekretaris Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo, Bapak Suhartono
- b. Kepala Dusun Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo, Bapak Jasuli
- c. Ketua RT dan RW 002 dan 015, Bapak Abdul Halim
- d. Ketua RT dan RW 011 dan 022, Bapak Abdurahmman
- e. Masyarakat RT dan RW 002 dan 015, Dafit Junaidi

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian. Hal ini

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 82

dilakukan untuk melengkapi data penelitian dan sebagai penunjang data dari hasil wawancara dan observasi.³³

E. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan seluruh data untuk penelitian ialah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data atau editing adalah menelaah kembali catatan dalam data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya.³⁴ Data yang diteliti oleh peneliti disini ialah dengan melakukan pengumpulan data-data dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dan dari proses dokumentasi yang berhubungan dengan tema urgensi peraturan tamu wajib harap lapor 1x24 jam sebagai bentuk implementasi PERDA Kota Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW. Selain dari lapangan, peneliti juga melakukan pengumpulan data dari website, jurnal, dan buku.

2. Klarifikasi

Klasifikasi atau *classifying* yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang diperlukan. Peneliti membaca kembali dan mendalami seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi. Tahap ini

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 83

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 241

peneliti melakukan pengklasifikasian secara detail permasalahan yang dibutuhkan di Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW serta dengan konsep yang akan dijelaskan didalam *Siyasah Dusturiyah*.

3. Verifikasi

Verifikasi atau *verifying* yaitu sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang telah didapat dari lapangan agar diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data yang didapat tersebut sesuai dengan informasi oleh informan atau tidak.

4. Analisis

Analisis atau *analysing* merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibaca sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan kegiatan analisis serta pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Setelah data penelitian yang didapatkan itu di proses, selanjutnya data tersebut disederhanakan serta disesuaikan dengan cara analisis data-data dengan data dari Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW dan konsep *Siyāsah Dusturiyah*.

5. Pembuatan Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan atau *concluding* merupakan suatu tahap untuk mengambil kesimpulan dari proses yang dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian ini yang akan menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang terdapat dalam rumusan masalah. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan merupakan proses akhir dari pengolahan data, sehingga peneliti memberikan pernyataan singkat yang mewakili dari penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai urgensi peraturan tamu wajib harap lapor 1x24 jam sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kota Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Perpektif *Siyāṣah Dusturiyah*.

F. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di tempat peneliti, selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengemukakan data dan informasi dari penelitian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Pengolahan data atau proses analisisnya, peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data

dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³⁵

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 174.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember tepatnya di beberapa desa yang dipilih oleh peneliti untuk *sampling*. Asal nama Sumberlesung ini menurut cerita dulu adalah waktu nenek moyang memabat hutan pertama kali, lalu membuat pemandian untuk pengikutnya. Sumber mata airnya ternyata ada didekat sebuah batu yang berbentuk lesung. Sumber tersebut terletak di dekat stasiun KA Ledokombo yang masih dalam wilayah Dusun Karang Kebun. Kemudian para penduduk memberi nama tempat tersebut “Sumber Batu Lesung”. Lama kelamaan untuk mempermudah pengucapan dirubah menjadi “Sumberlesung”. Desa Sumberlesung ini kemudian dibagi menjadi 5 (lima) pedukuhan yaitu; Pedukuhan Krajan, Pedukuhan *Lao'* (selatan) Kebun, Pedukuhan Bireh, Pedukuhan Sumberlesung, dan Pedukuhan Sumberlesung Onjur.

1. Sejarah Desa Sumberlesung³⁶

Asal mula Desa Sumberlesung ini dulunya masih menjadi satu dengan Desa Ledokombo. Sebelum pecah Desa Ledokombo dengan Desa Sumberlesung, masih menjadi bagian dari sebuah kecamatan yang bertempat di Sukowono. Di Ledokombo ada perwakilan kecamatan yaitu satu orang *Petinggi* (kepala Desa) yang disebut *Bekkel* (wakil kepala

³⁶ <http://sumberlesungdesa.wordpress.com/sejarah-des/>. Pada tanggal 16 April 2019, pukul 10:00 WIB.

desa). Untuk memperlancar jalannya pemerintahan maka Desa Ledokombo ini dibagi menjadi dua desa yaitu Desa Ledokombo dan Sumberlesung.

Desa Sumberlesung dibagi menjadi lima pedukuhan yaitu:

- a. Pendukuhan Krajan sekarang menjadi Dusun Krajan
- b. Pendukuhan *Lao'*(selatan) Kebun sekarang menjadi Dusun Karang Kebun.
- c. Pendukuhan Bireh sekarang menjadi Dusun Karang Bireh
- d. Pendukuhan Sumberlesung sekarang menjadi Dusun *Lao'*(selatan)
- e. Pendukuhan Sumberlesung Onjur sekarang menjadi Dusun

Tabel Sejarah Pemerintahan Desa
Nama-Nama Lurah/Kepala Desa
Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Desa Sumberlesung

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	Tidak diketahui	Dulamsam	Sumberlesung Krajan
2	Tidak diketahui	Sabito Sabeli	Sumberlesung Krajan
3	Tidak diketahui	P. Ma Abubakar	Sumberlesung Krajan
4	1948-1969	P. Sari Karyo	Sumberlesung Krajan
5	1969-1983	H.S.Fathollah	Karang Kebun
6	1984-1994	Abdurrahman	Sumberlesung Krajan
7	1994-2001	Muhyar Ismail	Sumberlesung Krajan
8	2002-2003	PJ. Kades Mislan	Karang Kebun
9	2003-sekarang	Sumardi	Sumberlesung Krajan


Pada saat ini Desa Sumberlesung dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Desa (KADES), 1(satu) orang Sekretaris Desa (SEKDES), 3 (tiga) orang Bidang

Urusan, 3 (tiga) orang Pelaksana Teknis dan 8 (delapan) orang Pelaksana Kewilayahan. Sebagai tabel berikut:

Tabel
Data Kepala Desa Dan Perangkat Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

No	NAMA	Jabatan
1	Sumardi	Kepala Desa
2	Suhartono SE	Sekretaris Desa
3	Sulistowati	Kaur Tata Usaha & Umum
4	Veni Oktavianti	Kaur keuangan
5	Agus Suriyanto	Kaur Perencanaan
6	Suraji	Kasi Kesejahteraan
7	Riswanto	Kasi Pemerintahan
8	Sugianto	Kasi Pelayanan
9	Subiakto	Kasun Krajan
10	Noto Mulyo	Kasun Karang Kebun
11	Sunyoto Hadi P	Kasun Karang Bireh
12	Lukman hakim	Kasun Lao'
13	Jasuli	Kasun Onjur

Sumberlesung, 16 April 2020
Kepala Desa Sumberlesung



Secara umum pelayanan pemerintah Desa Sumberlesung kepada masyarakat cukup memuaskan. Dalam beberapa sesi wawancara langsung dengan masyarakat desa Sumberlesung yang dipilih secara acak, terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan, pertanahan dan lain-lain dikerjakan dengan cepat dan dilayani selama 24 jam, baik pelayanan pada jam kerja di kantor maupun diluar jam kerja dirumah Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya.

2. Kondisi Geografis³⁷

Secara umum letak Geografis Desa Sumberlesung terletak pada daerah dataran sedang yang luas dan merupakan tanah subur. Secara umum batas-batas Administrasi Desa Sumberlesung meliputi:

BATAS WILAYAH

No	Batas	Desa	Kecamatan
1	Utara	Ledokombo	Ledokombo
2	Timur	Sumber Bulus	Ledokombo
3	Selatan	Sumber Salak	Ledokombo
4	Barat	Sumberlesung	Ledokombo

WILAYAH DESA SUMBERLESUNG

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dusun Krajan	4	10
2	Dusun Karang Kebun	4	12
3	Dusun Karang Bireh	3	9
4	Dusun Lao'	3	10
5	Dusun Onjur	3	9
Jumlah:		17	50

JARAK TEMPAT KE IBU KOTA

No	Uraian	Jarak (Km)	Waktu Tempuh (Jam)
1	Ibu Kota Kecamatan	0,150	0,5
2	Ibu Kota Kabupaten	31	1

³⁷ Data Desa Sumberlesung Tahun 2021.

Jarak tempuh Desa Sumberlesung ke Ibu Kota kecamatan adalah 4 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu Kota Kabupaten adalah 30 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1jam. Jarak tempuh ke Ibu Kota Provinvi adalah 250 km sedangkan Ibu Kota Negara adalah 1000 km.³⁸

3. Gambaran Umum Demografis³⁹

Secara umum Desa Sumberlesung mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dan minoritas merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Sumberlesung terdapat satu suku yaitu: Suku Madura sebagian kecil Suku lain (Jawa, Tionghoa, DLL). Sesuai dengan sensus penduduk tahun 2000 dan pemutakhiran data penduduk tahun 2019, jumlah penduduk Desa Sumberlesung adalah:

DASAR JENIS KELAMIN

No	Uraian	Jiwa
1	Penduduk Laki-Laki	3.664
2	Penduduk Wanita	3.962
3	Kepala Keluarga/Rumah Tangga	2.906 KK
Jumlah (1+2):		7.662 Jiwa

AGAMA

Agama merupakan persoalan yang penting dalam suatu masyarakat, karena tidak dapat dipisahkan dari kehidupan itu sendiri.

³⁸ <http://sumberlesungdesa.wordpress.com/sejarah-desa/>. Pada tanggal 16 April 2019, pukul 10:00 WIB.

³⁹ Data Desa Sumberlesung Tahun 2021.

Agama sebagai unsur penting dalam sebuah kebudayaan, karena agama memberikan bentuk dan arah pada pikiran, perasaan, dan tindakan manusia. Masyarakat desa Sumberlesung mayoritas beragama Islam. Berdasarkan tempat peribadahan di Desa Sumberlesung terdapat sebelas masjid dan tiga puluh musholla atau surau.

PENDIDIKAN

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Pendidikan ini juga menjadi penompong dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa dan menumbuhkan kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan. Tingkat pendidikan yang ada di Desa Sumberlesung terbagi menjadi dua yaitu pendidikan Formal dan pendidikan Non Formal. Berdasarkan tempat pendidikan di Desa Sumberlesung terdapat sekolah Taman Kanak-kanak(TK) satu, Raudatul Atfal (RA) satu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lima dan Pendidikan tingkat pertama dan atas terdapat satu.

4. Kondisi Ekonomi Desa Sumberlesung⁴⁰

Desa Sumberlesung dikenal sebagai Desa Agraris, memiliki potensi alam yang cukup Propektip bagi pengembangan perekonomian di tingkat Desa. Sesuai dengan potensi ekonomi desa yang ada, perekonomian di Desa Sumberlesung masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor unggulan sampai saat ini, karna masih mempunyai peran yang dominan dan strategis bagi

⁴⁰ Data Desa Sumberlesung Tahun 2021.

pembangunan perekonomian, baik sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku, bahan produk olahan, dan bahan peningkatan pendapatan desa dan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Sumberlesung adalah Petani. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jember. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan modal dan fasilitasi sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di ekonomi produktif.

Tingkat angka kemiskinan Desa Sumberlesung yang masih tinggi menjadikan Desa Sumberlesung harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Labuhan Lalar seperti RT, LPMD, PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Posyandu, Kelompok Tani, dan Kelompok Ternak merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

Sumber daya alam yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi unggulan adalah dibidang pertanian dengan beberapa produk yang dihasilkan adalah: Padi, Jagung, Kacang panjang, Koro (*Kratok*), Kacang Tanah, Mangga, Rambutan, Ubi Jalar, Ubi Kayu, Dll serta tanaman unggulan lain seperti: Tembakau. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	593
2	Buruh Tani	503
3	Pengawai Negeri Sipil	21
4	Pedagang	121
5	Wiraswasta	59

B. Analisis Dan Pembahasan

Seperti yang kita ketahui Pemerintah daerah telah diberikan Otonomi Daerah yang mana tertera pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 6 yang berbunyi:“Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁴¹

Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kewenangan tersebut diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah Pusat telah memberikan hak kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya akan tetapi tidak boleh keluar dari hukum-hukum nasional.

⁴¹ Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam hal ini Tugas dan fungsi seorang RT dan RW telah diatur dalam Peraturan, Daerah dalam Bab v Pasal 7 Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW yang menyatakan bahwa:

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan adat istiadat, norma agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menyelenggarakan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Membantu menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan yang nyaman dan kondusif ;
4. Mewujudkan hubungan timbal balik yang harmonis antara sesama anggota masyarakat serta antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan/Desa;
5. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kelurahan/Desa.

Pasal 7 huruf c telah menjelaskan bahwa tugas dan fungsi seorang RT dan RW membantu menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan yang nyaman dan kondusif yang ada di sebuah desa. Rukun tetangga adalah salah satu jenis LKD yang mana letaknya paling bawah dalam susunan Pemerintah desa dan paling dekat langsung dengan masyarakat. Lembaga ini ada atas prakarsa masyarakat setempat.

Dalam membantu menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan Pemerintahan Desa meminta bantuan kepada peneliti agar

membantu pembentukan dan penerapan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam yang dapat membantu meminimalisir kejahatan yang masuk pada desa.

Berdasarkan Undang Undang No 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 berbunyi : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁴²Jika membedah satu tugas dari kepala desa sesuai dengan Undang Undang No 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 maka :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kepala Desa harus menyelenggarakan pemerintahan desa secara baik pada kali ini yang di lakukan oleh Kepala Desa sebagai pemimpin di tingkat desa seperti :

- a. Penetapan peraturan desa, kepala desa ikut serta dalam pembuat peraturan desa dengan badan permusyawaratan desa dan juga menetapkan peraturan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Pembinaan pada masalah pertanahan, kepala desa ikut serta dalam masalah pembinaan masalah tanah terutama dalam administrasi pertanahan yang di lakukan oleh masyarakat.

⁴² Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Bahwasanya kepala desa memiliki kewajiban untuk menjaga ketentraman yang berada di masyarakat yang datang dari dalam desa itu sendiri juga yang datang dari desa.
- d. Administrasi kependudukan. Pemerintah Desa yang dipimpin oleh kepala desa berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan masyarakat. Administrasi kependudukan harus berjalan sesuai dengan aturan perundang undangan hal ini dilakukan agar masyarakat dapat terlindungi secara pribadi.
- e. Penataan dan pengelolaan wilayah. Penataan yang dilakukan oleh kepala desa terhadap wilayahnya harus dilakukan agar masyarakat merasa puas atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

2. Pelaksanaan Pembangunan

Melaksanakan pembangunan adalah tugas Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintah desa. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa ialah seperti membangun sarana prasarana penunjang keadaan social masyarakat seperti membangun jalan. Selain membangun sarana prasarana seperti jalan tetapi pemerintah desa juga harus membangun sarana di bidang

pendidikan seperti Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan Taman Kanak Kanak (TK). Pembangunan yang dilakukan harus memberikan manfaat terhadap masyarakat.

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Kepala Desa bertugas sebagai pembinaan terhadap masyarakat desa, pembinaan yang dilakukan bisa berupa pemenuhan terhadap hak dan kewajiban masyarakat. Tentu pembinaan yang dimaksud juga perlu dilakukan kepada aparatur desa agar dapat meningkatkan sebuah pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian pembinaan dilakukan juga terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam segala hal program kerja yang telah disusun oleh pemerintah desa. Pemerintah desa harus mengundang masyarakat dalam segala program masalah social dan pelatihan peningkatan ekonomi sehingga segala aspek yang ada dalam masyarakat dapat mengalami sebuah peningkatan.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah juga melakukan pemberdayaan masyarakat, implementasi atau bentuk dari pemberdayaan tersebut bisa berupa melakukan sosialisasi masyarakat tentang kedisiplinan dan menciptakan kemajuan masyarakat. Sosialisasi adalah suatu hal yang penting karena selain dapat meningkatkan rasa silaturahmi dengan masyarakat tetapi juga dapat menyerap

inspirasi masyarakat dengan sempurna, seperti dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.⁴³

Keempat hal tersebut sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang harus segera di laksanakan dengan baik oleh kepada desa dan pemerintahan desa karena meniptakan rasa makmur, tertib dan keamanan masyarakat merupakan suatu hal yang harus di perhatikan dengan baik, apalagi pada ketertiban dan keamanan masyarakat yang belum ketat untuk menjadi lingkungan yang aman dan nyaman secara kondusi hal ini di harapkan manjadi evaluasi kinerja serta pertimbang dalam menemukan sebuah solusi agar masyarakat dapat tertib.

Bab ini merupakan pemaparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Hasil dari penelitian merupakan data primer dan sekunder dari penelitian. Data primer penelitian didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pihak-pihak terkait yaitu seperti Kepala Desa dan Ketua RT/RW atau perwakilannya. Informan yang diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 2 Staf Kepala Desa, 2 Kasun, 2 Ketua RT/RW atau orang yang mewakilinya dan 4 masyarakat setempat.

No	Nama	Keterangan
1.	Bapak Suhartono	Sekretaris Kepala Desa Sumberlesung

⁴³ Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

2.	Ibu Sulistowati	Bagian Kaur dan Tata Umum
3.	Bapak Lukman Hakim	Bagai Kasun Lao'
4.	Bapak Jasuli	Kasun Bagian Onjur
5.	Bapak Abdul Halim	Ketua RT dan RW 002 015
6.	Bapak En	Ketua RT dan RW 008 002
7.	Bapak Suharno	Masyarakat RT dan RW 002 015
8.	Bapak Asnawi	Masyarakat RT dan RW 008 002
9.	Ibu Buati	Masyarakat RT dan RW 001 001
10	Dafit Junaidi	Masyarakat RT dan RW 002 015

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Bab V Pasal 7 RT 002 RW 015 Di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.⁴⁴

Fungsi dan tugas pokok pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga telah diatur oleh berbagai aturan, lebih tepatnya di Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW yang merupakan salah satu kabupaten yang mengeluarkan aturan mengenai fungsi dan tugas pokok pengurus Rukun

⁴⁴ Solickin, "*Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Ruang Udara*", Universitas Medan Area, vol 2, 12

Tetangga dan Rukun Warga yang terdapat pada Bab V Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW menyatakan bahwa tugas dan fungsi RT dan RW adalah:

Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan adat istiadat, norma agama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

1. Menyelenggarakan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Membantu menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan yang nyaman dan kondusif ;
3. Mewujudkan hubungan timbal balik yang harmonis antara sesama anggota masyarakat serta antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan/Desa;
4. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kelurahan/Desa.

Bab V Pasal 7 Huruf c tersebut menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Rukun Warga dan Rukun Tetangga di sebuah Desa. Rukun Warga atau sering disebut dengan RW dan juga Rukun Tetangga atau yang sering disebut dengan RT merupakan lembaga yang letaknya berada paling bawah di susunan Pemerintahan Desa dan yang paling dekat dengan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut adalah salah satu dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra kerja dari Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugasnya salah satunya tentang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk menjaga suatu keamanan dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Desa ingin

peneliti untuk membantu membentuk dan menerapkan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam yang memiliki tujuan agar bisa menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat dan sangat penting untuk diterapkan sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember dan juga menghindari tindak kejahatan yang ada di Desa tersebut.

Pentingnya tugas dan tanggung jawab dari RW dan RT menyebabkan munculnya kenyamanan dalam suatu lingkungan tersebut demi terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Tujuannya melainkan untuk kesejahteraan masyarakat desa bukan semata-mata untuk kepengurusan yang ada di desa. Sehingga dengan adanya pembentukan dan penerapan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam tugas dan fungsi pokok seorang RT dan RW dapat terlaksana untuk dikalangan masyarakat setempat.

Guna memperlancar jalannya skripsi yang berjudul Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 jam sebagai bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, Peneliti melakukan beberapa kali wawancara.

Berikut tanggapan narasumber yang diwawancarai oleh peneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Pasal 7 huruf c:

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Suhartono Sebagai Sekretaris Desa Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yang peneliti mewawancarai tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW yang terdapat pada Bab V Pasal 7 huruf c, sebagai berikut:

“ Selama saya menjabat disini yaitu 11 tahun, saya belum pernah membaca Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Bab V Pasal 7 huruf c ini sendiri, dikarenakan menurut saya itu bukan hal yang penting dilihat dari sisi masyarakat disini karena penduduk desa ini buta dengan pendidikan. Jujur saja Kami disini hanya melakukan sosialisasi dengan berbagai Ketua RT dan RW itu hanya lintas perihal yang penting-penting saja, contohnya pendataan penduduk. Untuk tugas dan pokok fungsi RT dan RW disini tidak begitu penting hanyalah sebuah nama jabatan saja dikarena sudah dari awal RT dan RW disini dipilih bukan melalui masyarakat melainkan langsung dari Perangkat.”⁴⁵

Dilanjutkan dengan mewawancarai salah satu staf perangkat desa yang sudah menjabat lama, beliau mengatakan:

“Menurut pandangan saya selama menjabat disini implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW memang seratus persen belum berjalan, akan tetapi Perangkat Desa sudah kerjakeras untuk selalu menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan untuk peraturan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat saya tidak tahu kalau di Peraturan Daerah ada termasuk tugas dan fungsi pokok seorang RT dan RW.”⁴⁶

Dilanjutkan dengan mewawancarai Kepala Dusun (Kasun) Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, beliau mengatakan:

⁴⁵ Bapak Suhartono sekretaris desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, wawancara,(Sumberlesung, 01 Desember 2021)

⁴⁶ Ibu Sulistowati bagian Kaur dan Tata Umum Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, wawancara,(Sumberlesung,01 Desember 2021)

“ Untuk kata implementasi sendiri saya tidak tahu karena saya hanya lulusan SMP jadi tidak tahu apa arti implementasi. Setelah beberapa saat setelah peneliti menjelaskan apa itu implementasi. Setelah mendengar dari peneliti apa itu implementasi, melihat dari pengalaman saya, saya belum pernah membaca Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW, dan saya hanya menjalankan tugas saya sebagai Kasun apa yang telah diberikan oleh Perangkat Desa, apalagi tentang peraturan keamanan dan ketertiban masyarakat.”⁴⁷

Ketika sedang mewawancari Bapak Jasuli selaku Kasun Onjur mengatakan:

“ Untuk hal peraturan yang ada di desa sudah diterapkan, saya selaku Kasun hanya bisa menjalankan apa yang sudah menjadi tugas, untuk hal Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 saya belum begitu faham. Jujur saja ketika saya mengadakan rapat di Kantor Desa untuk peraturan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat belum pernah mendengar atau adanya sosialisasi tentang peraturan tersebut.”⁴⁸

Dilanjutkan dengan mewawancarai Bapak Ketua RT 002 RW 015 yang sedang berada di Kantor Desa Sumberlesung mengatakan:

“ Aslinya tugas seorang RT dan RW itu berat, akan tetapi untuk perihal implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Pasal 7 Huruf c saya tidak pernah tau kalau ada pernyataan seperti itu. Dan tindakan dari Ketua RT sendiri adalah dengan membuat pos kamling akan tetapi

⁴⁷ Bapak Lukman Hakim sebagai Kasun Lao' Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, wawancara, (Sumberlesung, 02 Desember 2021)

⁴⁸ Bapak Jasuli sebagai Kasun Onjur Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, wawancara, (Sumberlesung, 03 Desember 2021)

pos tersebut hanya berlaku selama satu bulan saja, maka dari itu peraturan disini dianggap enteng perihal keamanan dan ketertiban. ”⁴⁹

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber sudah jelas bahwasanya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Bab V Pasal 7 huruf c tidak diterapkan karena peraturan tersebut dianggap enteng atau tidak penting dilihat dari sisi masyarakatnya.

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti berkaitan dengan indikator komunikasi, peneliti menilai bahwa terkait dengan indikator komunikasi dapat diketahui bahwa dari perangkat desa telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah, tetapi untuk perihal tentang peraturan tugas dan fungsi pokok masih kurang terjalin komunikasi akhirnya pihak perangkat desa yang terbawah yaitu pengurus RT dan RW masih ada yang kurang memahami tugas fungsi pokok seorang RT dan RW, sehingga pada indikator komunikasi ini dapat di nilai “kurang terimplementasi.”

Pendapat yang dikemukakan oleh beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggungjawab serta peranan dari RT dan RW sangatlah penting termasuk dalam menerapkan peraturan daerah tersebut. Ketua RT dan RW harus memiliki mental yang kuat khususnya atas kebijakan yang diambilnya untuk kebaikan masyarakat di wilayah sekitarnya, karena meskipun banyak yang memandang sebelah mata terhadap keberadaan RT dan RW tetapi

⁴⁹ Bapak Abdul Halim ketua RT 002 RW 015 bagian onjur Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, wawancara, (Sumberlesung, 03 Desember 2021)

mereka sesungguhnya memainkan peranan yang besar dalam pembinaan kehidupan sosial di masyarakat.

Tugas yang diemban oleh RT dan RW merupakan tugas yang tidak ringan dan tanggungjawabnya langsung kepada Kepala Desa sehingga mereka itu adalah ujung tombak dari Pemerintahan Desa, apabila tidak ada RT dan RW kemungkinan Pemerintahan Desa tidak akan berjalan. Tugas dari RW dan RT disebutkan didalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, berikut tugas-tugasnya:⁵⁰

1. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
2. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Tugas dan fungsinya juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah yang terbaru di Kabupaten Jember yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW. Penjelasan tersebut terdapat pada Bab V Fungsi dan Tugas Pokok RT dan RW

Tugas-tugas tersebut telah menjelaskan bahwa RT dan RW memiliki tugas yang begitu berat dan tidak bisa diremehkan, namun masih banyak orang yang menganggap RT dan RW hanya sebelah mata. Peranan dari tugas tersebutlah yang membuat Pemerintahan Desa sangat bergantung pada RT dan RW, apabila tidak ada mereka kemungkinan kegiatan yang diadakan

⁵⁰ Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Pemerintahan Desa tidak akan berjalan lancar. Apapun yang terjadi di wilayah RT-nya itu, maka Ketua RT atau Pengurus RT lah yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa, karena RT dan RW tidak termasuk ke dalam struktur pemerintahan desa sehingga tanggungjawabnya langsung kepada Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 merupakan peraturan terbaru yang membahas mengenai RT dan RW. Peraturan tersebut sebagai wujud untuk memperbaharui sistem yang ada di Lembaga Kemasyarakatan Desa serta menjadi tanggungjawab daerah dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 terjadi beberapa perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk di dalamnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik kepada pihak pemerintah desa dan juga kepada perangkat desa yang terbawah yaitu pengurus RT dan RW bahwasanya peraturan daerah nomor 4 tahun 2006 tentang RT dan RW masih belum di jalankan secara maksimal oleh pemerintah desa. Hal ini di karenakan terbatasnya pengetahuan yang ada pada aparatur dan juga tidak sering di lakukan yang namanya evaluasi kerja yang di lakukan oleh kepala desa mengakibatkan tidak adanya perkembangan pada setiap aparatur desa. Dengan demikian mengenai faktor penghambat dari sumber daya manusia yang kurang berkualitas dan handal serta kurang memiliki kapasitas dalam mengerjakan tugas

yang diberikan. Pemerintah desa adalah penyelenggara pelayanan yang harus dekat dengan masyarakat. Pelayanan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan pengguna sebagai penyedia layanan ditingkat paling bawah tentunya harus memberikan pelayanan yang memuaskan mudah, tidak berbelit belit, serta yang paling penting ialah biaya yang terjangkau. Sehingga kepuasan menjadi tolak ukur atas kerja dari pemerintah desa.

2. Urgensi Peraturan Tamu wajib Lapor 1x24 jam sebagai bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Bab V Pasal 7 Di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo

Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin “urgere” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama “*urgent*” (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia “urgensi” (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.⁵¹

Sebuah peraturan dibuat untuk meningkatkan suatu hal yang buruk menjadi lebih baik, seperti halnya peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam dibuat untuk meningkatkan tingkat keamanan di suatu desa agar warga merasa terjaga dari tindak kejahatan.

⁵¹ Astia Pamungkas, “*Pengertian Esensi dan Urgensi*”, artikel, diakses tanggal 14 Juni 2016

Berikut tanggapan narasumber yang diwawancarai oleh peneliti mengenai urgensi peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Pasal 7 huruf c:

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Suhartono Sebagai Sekretaris Desa Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yang peneliti mewawancarai tentang bagaimana urgensi peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW yang terdapat pada Bab V Pasal 7 huruf c, sebagai berikut:

“Perangkat Desa, apalagi membentuk peraturan tentang keamanan dan ketertiban seperti contohnya tamu wajib lapor 1x24 jam itu hanya peraturan yang mungkin tidak akan ditaati oleh masyarakat oleh karena itu kami tidak membentuk peraturan tersebut. Nah melihat dari kejadian hamil diluar nikah penerapan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam sangat penting untuk diterapkan dikarena meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi dimasyarakat, akan tetapi bukan hanya tugas dan fungsi RT dan RW saja yang menjalankan akan tetapi masyarakat juga mampu menerapkan peraturan tersebut agar peraturan tersebut berrjalan secara kondusi. Nah oleh karena peneliti juga harus membantu dalam pembentukan dan peraturan tersebut.”⁵²

Dilanjutkan dengan mewawancarai salah satu staf perangkat desa yang sudah menjabat lama, beliau mengatakan:

⁵² Bapak Suhartono sekretaris desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, wawancara,(Sumberlesung, 01 Desember 2021)

“Menurut pandangan saya selama menjabat disini Peraturan tentang tamu harap lapor 1x24 jam tidak terlalu penting jika dilihat dari sisi masyarakat disini tidak begitu mematuhi asalannya kurangnya ilmu dunia hukum atau politik. Akan tetapi jika Perangkat Desa melakukan penerapan peraturan tersebut, sedikit kemungkinan akan di patuhi oleh masyarakat. Dan untuk meminimalisir tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam itu sangat penting untuk diterapkan. Nah dengan adanya peraturan tersebut keamanan dan ketertiban terjaga asalkan Perangkat Desa menjalankan tugasnya dan masyarakat juga mematuhi.”⁵³

Dilanjutkan dengan mewawancarai Kepala Dusun (Kasun) Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, beliau mengatakan:

“ Nah ini yang saya penasaran kenapa peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam di desa Sumberlesung ini tidak ada, padahal kejadian tindak kejahatan pernah terjadi di desa ini seperti hamil diluar tapi kenapa peraturan tamu wajib lapor 1x24 belum juga diterapkan. Saya sebagai Kasun (Kepala Dusun) hanya menjalankan apa yang menjadi tugas saya. Menurut pandangan nya saya peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam itu sangat penting untuk diterapkan untuk meminimalisir tindak kejahatan atau juga bisa mengurangi tindak jahatan yang terjadi masyarakat setempat. Jadi saya ini peneliti membantu Perangkat Desa tentang peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam ini agar dibentuk dan diterapkan.”⁵⁴

⁵³ Ibu Sulistowati bagian Kaur dan Tata Umum Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, wawancara,(Sumberlesung,01 Desember 2021)

⁵⁴ Bapak Lukman Hakim sebagai Kasun Lao’ Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, wawancara, (Sumberlesung, 02 Desember 2021)

Ketika sedang mewawancarai Bapak Jasuli selaku Kasun Onjur mengatakan:

“ Untuk hal peraturan tentang tamu wajib lapor 1x24 jam saya tidak tahu dikarenakan peraturan desa tidak tertera baik tertulis atau lisan, saya selaku Kasun (Kepala Dusun) hanya bisa menjalankan apa yang sudah menjadi tugas. Jujur saja ketika saya mengadakan rapat di Kantor Desa untuk peraturan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat belum pernah mendengar atau adanya sosialisasi tentang peraturan tersebut apalagi tentang tamu wajib lapor 1x24 jam, mungkin dikarenakan peraturan tersebut tidak begitu penting. Untuk masalah ingin mengurangi atau mencegah tindak kejahatan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam itu sangat penting, takutnya dikemudian hari ada hal yang tidak diinginkan meskipun sudah kejadian hamil diluar nikah itu pun diselesaikan secara kekeluargaan. Tugas dari peneliti sekarang membantu Perangkat Desa untuk membentuk dan penerapkannya kepada masyarakat agar keamanan dan ketertiban terjaga secara kondusi.”⁵⁵

Dilanjutkan dengan mewawancarai salah satu Bapak Ketua RT 002 RW 015 yang sedang berada di Kantor Desa Sumberlesung mengatakan:

“Nah jika peneliti bertanya tentang urgensinya peraturan tersebut, menurut saya terbentuknya peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam itu sangat penting dikarenakan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya tindak asusila atau hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Dan seharusnya Perangkat Desa harus memberi penjelasan perihal tentang keamanan dan

⁵⁵ Bapak Jasuli sebagai Kasun Onjur Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, wawancara, (Sumberlesung, 03 Desember 2021)

ketertiban masyarakat seperti contohnya terbentuknya pos kamling di setiap RT dan RW.”⁵⁶

Dilanjutkan dengan mewawancarai salah satu Bapak Ketua RT 012 RW 022 di Desa Sumberlesung mengatakan:

“Untuk perihal peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledkombo Kabupaten Jember belum mendengar atau dibentuknya peraturan tersebut, akan tetapi melihat di desa lain saya pernah melihat dan membaca di plang di depan rumah pak RT bahwasanya tamu wajib lapor 1x24 jam kepada Ketua RT dan RW. Ketika peneliti bertanya apakah peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam itu penting atau urgensi, menurut saya itu sangat penting karena jika peraturan tersebut dibentuk lalu diterapkan tindak kejahatan sedikit terjaga sehingga hal yang diinginkan kemungkinan tidak akan terjadi seperti contohnya hamil diluar, tidak asusila atau hal lainnya yang berbahaya. Dan saya selaku Bapak Ketua sudah pernah membentuk aturan sendiri seperti tindakan pembentukan tim penjaga pos kamling akan tetapi tindakan tersebut sudah lama tidak terpakai karena dianggap sebuah tugas yang enteng.”⁵⁷

Ketika sedang mewawancari Bapak Asnawi selaku masyarakat Dusun Onjur mengatakan:

“ Karena Desa Sumbelesung tanah kelahiran dan saya tahu seluk beluknya Desa ini, menurut saya peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam idak

⁵⁶ Bapak Abdul Halim ketua RT 002 RW 015 bagian onjur Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, wawancara, (Sumberlesung, 03 Desember 2021)

⁵⁷ Bapak En ketua RT 012 RW 022 bagian onjur Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, wawancara, (Sumberlesung, 03 Desember 2021)

penting karena di desa sini tingkat kekeluargaan nya sangat tinggi kemungkinan kecil hal yang berbahaya tidak akan terjadi seperti contoh nya hamil diluar nikah. Karena yang saya setiap keluarga akan menerima tamu yang menginap hanya keluarga terdekat. Dan apabila disangkut pautkan dengan tujuan untuk mencegah terjadi hal yang berbahaya peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam itu sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat meskipun di desa sini tingkat kekeluargaan nya sangat tinggi. Saya setuju jika peraturan tamu wajib lapor 1x24 itu dibentuk dan diterapkan kepada masyarakat.”⁵⁸

Dilanjutkan dengan mewawancarai salah satu masyarakat RT 012 RW 022 di Desa Sumberlesung mengatakan:

“ Seharusnya peraturan tamu wajib lapor 1x23 jam disetiap desa itu ada, saya selaku masyarakat juga heran kenapa peraturan tersebut tidak ada, padahal ketika sedang berkunjung di keluarga saya di desa lainnya dan menginap tuan rumah tersebut laporan kepada Ketua RT dan RW bahwasanya ada keluarga yang menginap. Kalau dilihat di Desa Sumberlesung adanya peraturan karena adanya hal yang tidak diinginkan terjadi oleh karena itu peraturan dibuat atau dibentuk. Menurut pandangan nya saya peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam itu sangat penting dibentuk dan diterapkan karena membantu mencegah terjadinya hal yang berbahaya seperti hamil diluar nikah atau hal lainnya yang membahayakan.”⁵⁹

⁵⁸ Bapak Suharno masyarakat RT 002 RW 015 bagian onjur Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, wawancara, (Sumberlesung, 10 Desember 2021)

⁵⁹ Bapak Asnawi masyarakat RT 012 RW 022 bagian onjur Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, wawancara, (Sumberlesung, 10 Desember 2021)

Dilanjutkan dengan mewawancarai salah satu masyarakat RT 001 RW 010 di Desa Sumberlesung mengatakan:

“ Saya selaku pemuda sangat menginginkan keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga secara kondusi, bagaimana mau menjaga keamanan dan ketertiban sedangkan Bapak RT nya sendiri tidak membuat peraturran tentang keamanan dan ketertiban. Apalagi jika ada sekelompok anak KKN yang berbeda jenis yang sedang bertempat tinggal di desa sini, peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam itu sangat bentuk untuk diterapkan, takutnya dari sekelompok anak KKN itu membawa hal yang berbahaya atau melakukan hal yang tidak diinginkan seperti berbuat zina diluar pernikahan. Nah oleh karena itu kita selaku pemuda wajib berpartisipasi dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengusulkan dibentuk dan diterapkannya peraturan tamu wajib 1x24 jam di setiap RT dan RW.”⁶⁰

Dilanjutkan dengan mewawancarai salah satu masyarakat RT 001 RW 010 di Desa Sumberlesung mengatakan:

“ Menurut saya Ketua RT dan RW disini kurang bersosialisasi dengan masyarakat, akibatnya fungsi dan tugas seorang RT dan RW kurang dipandang terhormat. Untuk hal peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam bagaimana mau dibentuk dan diterapkan sedangkan Perangkat Desa yang terrendah atau bisa disebut Bapak RT dan RW kurang bersosialisasi dengan masyarakatnya. Tapi berhubungan saya seorang ibu dan mempunyai seorang anak perempuan yang sedang kuliah, peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam itu sangat penting untuk

⁶⁰ Dafit Junaidi masyarakat RT 001 RW 010 bagian onjur Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, wawancara, (Sumberlesung, 10 Desember 2021)

dibentuk dan diterapkan dikarena anak saya sering membawa teman untuk menginap. Nah dengan adanya peraturan tersebut sedikit mencegah kejahatan yang dibuat oleh tamu dari luar, takutnya teman anak saya berbuat hal yang berbahaya untuk keluarga meskipun itu adalah orang baik. Saya sangat berharap peraturan tersebut dibentuk dan diterapkan pada masyarakat disini.”⁶¹

Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh beberapa staf Perangkat Desa dan masyarakat setempat Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 tentang RT dan RW Bab 5 Pasal 7 Huruf c tidak terimplementasi dikarenakan tidak terlalu penting atau dianggap enteng padahal adanya peraturan dibentuk dan diterapkan dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan demi mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan dan berfungsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tetap memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat seperti contoh halnya pembentukan dan penerapan tamu wajib lapor 1x24 jam. Peraturan tersebut dibuat oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang bertugas membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Lembaga Kemasyarakatan dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan dan atas prakarsa masyarakat Desa serta ditujukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa, dan berfungsi sebagai wadah partisipasi. Oleh karena dengan dibentuk dan diterapkan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam sebagai tugas dan

⁶¹ Ibu Buati masyarakat RT 001 RW 010 bagian onjur Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, wawancara, (Sumberlesung, 10 Desember 2021)

fungsi pokok seorang RT dan RW sedikit dipandang terhormat atau tidak dianggap remeh dan dengan adanya peraturan tersebut masyarakat mencegah hal yang berbahaya seperti hamil diluar nikah, tindak asusila atau hal lainnya yang berbahaya, bukan itu saja tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat sedikit terjaga agar menjadi masyarakat yang aman dan tentram secara kondusi.

3. Pelaksanaan Pembentukan dan Penerapan Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 jam dalam Meningkatkan Tingkat Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Secara Kondusi Perspektif *Siyāsah Dusturiyah*

Siyāsah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas diantaranya konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar inegara serta sejarah lahirnya perundang-undangan pada suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di isamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat negara serta hak-hak rakyat negara yang wajib dilindungi.⁶² Secara terminologis Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.⁶³

Dapat terperinci bahwasanya kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama

⁶² Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, 177

⁶³ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*"4

dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing pada setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat sebagai mana yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan, negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Seperti halnya terbentuk dan diterapkannya sebuah peraturan desa yang membuat sebuah desa menjadi aman dan tentram yaitu peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam di setiap RT dan RW dengan hal tersebut tindakiasusila atau hal yang membahayakan sedikit terjaga atau menurunkan tindak kejahatan. Contoh kecilnya yang terjadi di RT 002 RW 015 Desa Sumberlesung yaitu hamil diluar pernikahan dikarena ada tamu yang menginap tidak melaporkan kepada Ketua RT dan RW, hal tersebut tingkat keamanan dan ketertiban tidak ada yang menjaga. Akhirnya si korban ketika melaporkan ke pihak pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban kepada sipelaku tidak ada yang menjamin dikarenakan diwaktu itu tidak melakukan laporan kepada Ketua RT dan RW.

Pembahasan dalam *siyāsah dusturiyah* ini adalah hubungan antara pemimpin dengan satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan

prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya masyarakat. Oleh karena itu pembentukan dan penerapan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam salah satu bentuk dari kebutuhan masyarakat agar kemananan dan ketertiban masyarakat agar lingkungan menjadi aman dan tentram secara kondusif.⁶⁴

a. Legislasi dalam *Siyāsah Dusturiyah*

Kekuasaan negara pada tingkat peradaban global telah merumuskan pemisahan ketiga fungsi besar menampilkan kekuasaan membentuk undang-undang (*legislation*), pemerintah (*executive*), dan peradilan (*judiciary*). Khusus pada kekuasaan pembentukan undang-undang memiliki asas yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara dalam melaksanakan seluruh aktifitasnya. Oleh karena itu tugas berat legislator yang akan menjabarkan setiap kebutuhan masyarakat kedalam rumusan undang-undang dan selalu mengalami perubahan setiap saat.

Peraturan perundang-undangan adalah suatu keputusan dari suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan atribusi dan delegasi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan perundang-undangan, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan/atau Undang-Undang kepada lembaga negara dalam hal ini yaitu Presiden, akan tetap melekat secara terus-menerus. Dengan kewenangan ini, Presiden dapat berprakarsa secara mandiri untuk mengajukan pembentukan peraturan perundang-undangan setiap waktu yang

⁶⁴A. Djazuli, “Fiqh Siyāsah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari“ah”,(Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, 47

diperlukan, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar dan/atau Undang-Undang.

Menurut al-Ghazali, pemerintahan Islam memiliki kekuasaan dan menjadi sebuah alat untuk melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, dan menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Sekalipun menerapkan hukum Islam secara menyeluruh bagi individu dalam urusan-urusan yang menjadi tanggungjawab individu, serta bagi negara dalam urusan-urusan yang menjadi tanggungjawab negara itu hukumnya adalah wajib, akan tetapi, ada keadaan-keadaan darurat yang diperbolehkan oleh Allah, baik bagi individu maupun bagi negara, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan hal yang bertentangan dengan hukum asalnya.⁶⁵

Dalam *Fiqh Siyāsah* terdapat bagian yaitu *Siyāsah Dusturiyah* hendaknya Pemerintah selaku pihak eksekutif yang berwenang mengambil kebijakan mengutamakan kemaslahatan Ummat dan kelestarian lingkungan hidup. Mengambil keputusan bersama sebagaimana diisyaratkan dalam agama Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua umat manusia. *Fiqh siyāsah dusturiyah* merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakan hukum. Secara terminologis Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah pengaturan

⁶⁵ Annas, "Hukum Keadaan Darurat Negara Islam", diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 dari <http://insidewinme.blogspot.com/2011/06/hukum-keadaan-darurat-negara-islam.html>

perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW jika dilihat dari segi fisik merupakan *siyāsah tasyri'iyah*, membuktikan bahwa Peraturan Daerah tersebut merupakan *siyāsah tasyri'iyah* dengan teori yang diungkapkan oleh Abd. Khallaf Wahab adalah untuk kemaslahatan. Sedangkan pembentukan dan penerapan tamu wajib lapor 1x24 jam jika dilihat dari segi fisik merupakan *siyāsah tanfidziyah*. Peraturan Daerah Kabuapten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan, salah satu pasalnya yang berbunyi yakni membentuk membantu menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan kelurahan yang nyaman dan kondusi maka dari itu sangat penting jika implementasinya melalui dengan membentuk dan menerapkan tamu wajib lapor 1x24 atau keamanan lainnya dari peraturan daerah tersebut bagi masyarakat pada umumnya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Oleh karena itu, semua itu hanya sebatas harapan yang pada kenyataan tidak sedikit juga RT dan RW yang melakukan penerapan pasal tersebut dikarena dari pemeritahan desa tidak ada yang mengaturnya. Dalam artian lain bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 adalah termasuk dalam *siyāsah tasyri'iyah* dan terbentuk dan

penerapannya termasuk *siyāsah tanfidziyah* yaitu hubungan pemimpin dengan rakyatnya agar keamanan dan ketertiban terjaga secara kondusif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil Analisis dan Pembahasan di atas Kesimpulan dari Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Perspektif *Siyāṣah Dusturiyah* yaitu:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW Bab V Pasal 7 huruf c itu tidak terimplementasi dikarena pemerintahan desa kurangnya memperhatikan peraturan tersebut sehingga peraturan tersebut dianggap enteng. Sehingga fungsi dan tugas pokok seorang RT dan RW kurang berjalan.
2. Peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam setelah melakukan wawancara di beberapa staf perangkat desa dan masyarakat, pembentukan dan penerapan peraturan tersebut itu sangat penting karena dapat mencegah atau meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat setempat jika adanya tamu asing yang masuk didesa tersebut.
3. Dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT Bab V Paal 7 huruf c yang akan diimplementasikan dalam pembentukan dan penerapan peraturan tamu wajib lapor 1x24 jam sudah sesuai dengan pandangan *Siyasah Dusturiyah* yang dimana *siyasah dusturiyah* tersebut bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat maka dengan terbentuk dan penerapan tamu wajib lapor 1x24 jam sebagai bentuk implementasi

Peraturan Daerah. Oleh karena itu dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* penerapan peraturan daerah termasuk untuk kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

Kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa Saran yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya Perangkat Desa lebih memperhatikan Peraturan Daerah yang sudah tertera sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan Perda Kabupaten Jember.
2. Seharusnya Perangkat Desa membentuk dan menerapkan peraturan tentang keamanan dan ketertiban agar menjaga masyarakat dari hal yang membahayakan misalnya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember dengan membentuk dan menerapkan tamu wajib lapor 1x24 jam.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

- Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa
- Pasal 7 Peraturan Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 5 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan Daerah

BUKU

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006)
- Arikunto, Suharsimi, *“Penelitian Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006)
- Arikunto, Suharsimi, *“Prosedur Suatu Pendekatan Praktek”*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012)
- Bahder, Johan Nasution, *“Metode Penelitian Ilmu Hukum”* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008)
- Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari”ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5
- Inu, Kencana, *“Ilmu Pemerintah”* (Bandung : Mandar Maju, 2007)
- Iqbal, Muhammad, *“Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1
- Iqbal, Muhammad, *“Fiqh Siyasah”*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007)
- Koenjranigrat, *“Pengantar Ilmu Antropologi”*, (Jakarta; Aksara Baru, 1985)
- Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara*“(Yogyakarta: Teras, 2013)
- Mahmud, Peter Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Nurhilis, Hanif, *“Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Desa”*, (Jakarta; Erlangga, 2011)

- Putra, Mahendra Kurnia, dkk. *“Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif”*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media),
- Soekanto, Soerjono, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Soekanto, Soerjono, *“Sosiologi Suatu Pengantar”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Solickin, *“Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Ruang Udara”*, Universitas Medan Area

JURNAL

- Larengganm, Pandi, *“Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Melonnguane Kabupaten Kepulauan Talaud”*, *Jurnal JAP No 3 Vol III*, 2015
- Yasin, Syaharudin, *“Evaluasi Kinerja Sekdes PNS Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat,”* *ejurnal Pilitik Pemerintahan* (2017)
<http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/387/220>

SKRIPSI

- Annas, *“Hukum Keadaan Darurat Negara Islam”*, diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 dari <http://insidewinme.blogspot.com/2011/06/hukum-keadaan-darurat-negara-islam.html>
- Aryani, Laela. *“Implementasi good governance di desa rempoah kecamatan baturraden kabupaten banyumas perspektif siyasah idariyah”* (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).
- Istiqomah, Ananda. *“Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Prespektif Imam Al Mawardi (Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).
<http://etheses.uin-malang.ac.id/20476/>
- Pamungkas, Astia , *“Pengertian Esensi dan Urgensi”* artikel, diakses tanggal 14 Juni 2016
- Vaizatul, Ullyl Viananda Masrurroh, *“Implementasi Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah”*, (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

INTERNET

- <http://digilib.uinsby.ac.id/3420/>
- <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.d/site/?p=1268>
- <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/387/220>
- <http://etheses.uin-malang.ac.id/20476/>
- <http://insidewinme.blogspot.com/2011/06/hukum-keadaan-darurat-negara-islam.html>
- <http://insidewinme.blogspot.com/2011/06/hukum-keadaan-darurat-negara-islam.html>

*<http://sumberlesungdesa.wordpress.com/sejarah-des/>. Pada tanggal 16 April 2019,
pukul 10:00 WIB.*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pertanyaan pada saat melakukan wawancara di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo sebagai berikut:

1. Apa implementasi PERDA NO.4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW yang terdapat pada Bab V Pasal 7 Huruf c
2. Tindakan apa saja yang bisa membantu keamanan dan ketertiban masyarakat
3. Urgensi peraturan tamu wajib 1x24 tamu sebagai bentuk implementasi PERDA NO.4 Tahun 2006 Tentang RT dan RW yang terdapat pada Bab V Pasal 7 Huruf c
4. Faktor apa saja yang menjadi hambatan jika akan melakukan pembentukan PerDes

1. Wawancara pada tanggal 01 Desember 2021 bersama:
 - a. Bapak Suhartono selaku Sekretaris Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;



2. Wawancara pada tanggal 3 Desember 2021 bersama:

Bapak Abdul Halim selaku Ketua RT 002 RW 015 Desa Sumberlesung

Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;



3. Wawancara pada tanggal 10 Desember 2021 bersama;

a. Bapak Suharno selaku masyarakat RT 002 RW 015 Desa

Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;



- b. Bapak Asnawi selaku masyarakat RT 008 RW 002 Desa Sumberlesung
Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;



- c. Ibu Buati selaku masyarakat RT 001 RW 001 Desa Sumberlesung
Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :Robiatul Hasanah
NIM :18230001
Alamat :Sumberlesung Kecamatan Ledokombo
Kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia
Tempat Tanggal Lahir :Jember, 03 Juni 1999
Email :robiatulhasanah2018@gmail.com
No. Tlp :081335135660

Pendiidkan Formal
2006-2012 :SDN Sumberlesung 01
2012-2015 :MTs Unggulan Nuris Jember
2015-2018 :MA Unggulan Nuris Jember
2018-2022 :Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal
2018-2019 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab
Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang
2020 : English Language Center (ELC) Univerisi-
tas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Ma-
lang